

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

*dengan*

**MAN 2 Makassar**

Nomor: 147 /Pend-Fisika/II/2023

Nomor: *B.63./MA-21-17-0020/PP-009/02/2023*

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Rafiqah, S.Si., M.Pd**  
NIP : 197907212005012003  
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Sulawesi Selatan 92113

Bertindak sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd.**  
NIP : 197202021998032001  
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar  
Alamat : JL. Sultan Alauddin No.105. Desa/Kelurahan, Gunung Sari.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
**Tujuan Kerjasama**

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program sisipan dalam beberapa mata kuliah;
2. Program Praktek Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP);
3. Kerja Sama aktifitas akademik (seminar, workshop, diskusi, dll);
4. Pelatihan praktikum dan alat-alat peraga KIT IPA/Fisika bagi siswa
5. Bimbingan Akademik untuk program peningkatan penguasaan siswa pada persiapan UN (Ujian Nasional/UNBK) di sekolah;
6. Kegiatan bersama dalam penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen, guru dan mahasiswa.

Pasal 3  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2023-2028), dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 4  
**Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Kejuruan

Tujuan kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Paragraf 1

Konsep Kejuruan

Konsep kejuruan ini merupakan bidang kejuruan yang bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.



Paragraf 2

Kejuruan Kejuruan

1. Kejuruan Kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
2. Kejuruan Kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
3. Kejuruan Kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Paragraf 3

Kejuruan

Kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kejuruan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

**Pasal 5**  
**Penutup**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Ketua Prodi,  
Pendidikan Fisika UIN Alauddin Makassar



**Rafiqah, S.Si., M.Pd.**

NIP. 197907212005012003

Makassar, 20 Februari 2023

**PIHAK KEDUA**

Kepala  
MAN 2 Makassar



**Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd.**

NIP. 197202021998032001

**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

*dengan*

**MTsS Bahrul Ulum**

Nomor: 148 /Pend-Fisika/II/2023

Nomor: .P14/.MTs:21.06.0006/PLP/2/2023

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Rafiqah, S.Si., M.Pd**  
NIP : 197907212005012003  
Jabatan : **Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar**  
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Sulawesi Selatan 92113**

Bertindak sebagai **Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Miftahur Rohmah, S.Pd.I.**  
NUPTK : 625475869300043  
Jabatan : **Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Bahrul Ulum**  
Alamat : **Jl. Pallangga Raya Km.3.5 Bontorea**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Tujuan Kerjasama**

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program sisipan dalam beberapa mata kuliah;
2. Program Praktek Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP);
3. Kerja Sama aktifitas akademik (seminar, workshop, diskusi, dll);
4. Pelatihan praktikum dan alat-alat peraga KIT IPA/Fisika bagi siswa
5. Bimbingan Akademik untuk program peningkatan penguasaan siswa pada persiapan UN (Ujian Nasional/UNBK) di sekolah;
6. Kegiatan bersama dalam penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen, guru dan mahasiswa.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2023-2028), dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5  
**Penutup**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Ketua Prodi,  
Pendidikan Fisika UIN Alauddin Makassar



*[Signature]*  
**Rahmah, S.Si., M.Pd.**

NIP. 197907212005012003

Gowa, 20 Februari 2023

**PIHAK KEDUA**

Kepala  
MTsS Bahru' Ulum



*[Signature]*  
**Miftahur Rohmah, S.Pd.I.**

NUPTK 625475869300043



**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

*dengan*

**MTs MADANI ALAUDDIN**

Nomor: 146 /Pend-Fisika/II/2023

Nomor: 212 /MTs.21.06.0002-084/mdn/02/2023

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Rafiqah, S.Si., M.Pd**  
NIP : 197907212005012003  
Jabatan : **Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**  
**UIN Alauddin Makassar**  
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Sulawesi Selatan 92113**

Bertindak sebagai **Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Abd.Rajab, S.Ag., M.Th.I**  
NIP : 197906132009011012  
Jabatan : **Kepala Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin**  
Alamat : **Jl. Bontotanga No.36, Paccinongan,Kec.Somba Opu, Kab.Gowa**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Tujuan Kerjasama**

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program sisipan dalam beberapa mata kuliah;
2. Program Praktek Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP);
3. Kerja Sama aktifitas akademik (seminar, workshop, diskusi, dll);
4. Pelatihan praktikum dan alat-alat peraga KIT IPA/Fisika bagi siswa
5. Bimbingan Akademik untuk program peningkatan penguasaan siswa pada persiapan UN (Ujian Nasional/UNBK) di sekolah;
6. Kegiatan bersama dalam penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen, guru dan mahasiswa.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2023-2028), dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Tujuan Kegiatan

- 1. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan keterampilan pelaksanaan Pembelajaran Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerja sama kolaborasi dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2. Untuk meningkatkan dan memupuk semangat kerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Isi Kegiatan

Kegiatan kerjasama ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tim dosen sebagai dalam beberapa mata kuliah.
2. Program Peningkatan Kompetensi Dosen (PKPD).
3. Tim dosen sebagai pembicara (seminar, workshop, diskusi, dll).
4. Tim dosen sebagai narasumber dalam acara-acara seperti KOT, B.A, kelas bagi siswa.
5. Tim dosen sebagai pembicara dalam program penelitian, pengabdian siswa pada perguruan tinggi.
6. Tim dosen sebagai pembicara di sekolah.
7. Tim dosen sebagai pembicara dalam penelitian dan publikasi ilmiah dan penelitian guru dan mahasiswa.



Kelembagaan Kegiatan

Kegiatan kerjasama ini berfokus selama pelaksanaan kegiatan kerjasama terdahulu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama tanggal 2 tahun kedepannya (2023-2028) dan dapat dipertanggungjawabkan oleh dosen pelaksana kedua belah pihak :

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan dibatasi waktu, biaya, lokasi dan hasil yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas akan diantar dengan ketentuan-ketentuan lain yang di susun dan disetujui dan menjadi bagian kedua belah pihak.

Penutup

Setelah diuraikan di atas mengenai sifat dan pelaksanaan ini akan ditandatangani dan dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak dan akan berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian yang terdapat di atas.